



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu untuk melakukan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penilaian objek PBB dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :
 - a. penilaian massal;
 - b. penilaian individual.
- (2) Pelaksanaan penilaian objek PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (3) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

2. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. penilaian massal tanah; dan
 - b. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak standar.
- (2) Dalam penilaian massal, nilai objek bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat dalam setiap Zona Nilai Tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)

3. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penilaian individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat berupa :
 - a. penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
 - b. penilaian individual bangunan dengan pendekatan biaya; dan
 - c. penilaian individual untuk objek pajak dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (2) Penilaian secara individual diterapkan untuk objek pajak bernilai tinggi dan objek pajak khusus
- (3) Penilaian secara individual diterapkan untuk objek pajak bernilai tinggi dan objek pajak khusus dengan kriteria :
 - a. luas objek pajak dapat berupa luas tanah lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), jumlah lantai lebih dari 4 (empat) lantai atau luas bangunan lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi) ; atau
 - b. objek pajak yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
 - c. objek pajak khusus seperti jalan tol, bandar udara, pelabuhan laut, lapangan golf, pompa bensin, dan lain-lain.

4. Ketentuan dalam Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) SPPT Perdesaan dan Perkotaan digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut :
 - a. halaman depan :
 1. Nama Kantor "PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR BADAN PENDAPATAN DAERAH";
 2. Nomor Seri Formulir;
 3. Informasi Berupa Tulisan "SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK";

4. Judul “SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN;
5. Kode Akun;
6. Tahun Pajak dan Jenis Sektor PBB;
7. Nomor Objek Pajak (NOP);
8. Letak Objek Pajak;
9. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
11. Objek Pajak;
12. Luas Bumi dan/atau Bangunan;
13. Kelas Bumi dan/atau Bangunan;
14. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m² Bumi dan/atau Bangunan;
15. Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
16. NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB;
17. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
18. NJOP untuk penghitungan PBB;
19. PBB yang Terutang;
20. PBB yang Harus Dibayar;
21. Tanggal Jatuh Tempo;
22. Tempat Pembayaran;
23. Tanggal Penyerahan SPPT;
24. Tanda Tangan Petugas Penyampai SPPT;
25. Nama Petugas Penyampai SPPT;
26. Tanggal Cetak SPPT;
27. Tanda Tangan Pejabat Yang Mengesahkan SPPT;
28. Pajak Bumi Dan Bangunan Terhutang;
29. Tahun;
30. Pokok;
31. Denda;
32. Jumlah;
33. Keterangan;
34. Informasi Berupa Tulisan “Mohon periksa kembali data PBB anda, untuk informasi hubungi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar”;
35. Nama Wajib Pajak;
36. Letak Objek Pajak;
37. Nomor Objek Pajak (NOP);
38. SPPT Tahun/Rp ;
39. Tanggal diterima oleh Wajib Pajak;
40. Tanda Tangan Wajib Pajak; dan
41. Nama Terang Wajib Pajak.

b. halaman belakang :

1. penjelasan SPPT; dan
 2. informasi Lainnya.
- (4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemberlakuan Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk Tahun 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Nopember 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 70